



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 243      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 242**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 294 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG UANG  
RETRIBUSI DAN BIAYA ADMINISTRASI IJIN USAHA BAGI  
PERUSAHAAN PENGGILEVGAN PADI, HULLER SERTA  
PENYOSOHAN BERAS**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 30 januari 1993 Nomor 188,342/05/273/Hk perihal mohon penge-sahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53/Kpts/UM/2/1992 tentang Tata Tertib Mengenai Permohonan dan Pemberian Surat Ijin Pengusahaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161/Kpts/KU.420/3/1989 tentang Perubahan Besarnya Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan Nomor 122 Tahun 1980  
351/Kpts/Um/8/1980  
tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG UANG RETRIBUSI DAN BIAYA ADMINISTRASI BAGI PERUSAHAAN PENG-GILINGAN PADI, HULLER SERTA PENYOSOHAN BERAS**

#### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 2 Tahun 1993 tentang Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Bagi Perusahaan Penggilingan Padi serta Penyosohan Beras disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Batang Tubuh.

a.l. Pasal 2

a.1.1. Setelah ayat (1) ditambah ayat (2) baru dan dibaca sebagai berikut :

(2) ijin usaha dimaksud ayat (1) di-berikan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Tim HO Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem.

a.1.2. Ayat (2) lama diubah menjadi ayat (3) dan kata "pemberian" antara kata "cara" dan kata "Ijin" diubah dan dibaca "syarat-syarat permohonan" serta antara kata "Ijin" dan kata "dan" disisipkan kata "usaha".

a.1.3. Ayat (3) lama diubah menjadi ayat (4) dan dibaca sebagai berikut :

(4) Ijin usaha dimaksud ayat (1) berlaku selama perusahaan tersebut masih berjalan;

a.1.4. Setelah ayat (4) baru ditambah ayat (5) baru dan dibaca sebagai berikut :

(5) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian Ijin Usaha dimaksud ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

a.1.5. Ayat (5) lama diubah menjadi ayat (6) beserta kalimat berikutnya.

## a.2. Pasal 3

### b. Penjelasan

#### b.1. Pasal 1

b.1.1. Ayat (2) diubah dan dibaca : "ayat (2) : cukupjelas".

b.1.2. Setelah ayat (2) ditambah, "ayat (3), (4), (5), dan (6) dan dibaca sebagai berikut :

Ayat (3) cukupjelas Ayat (4) cukup jelas Ayat (5) cukupjelas Ayat (6) cukupjelas.

#### b.2. Pasal 3

b.2.1. Sebelum penjelasan ayat (3) ditambah ayat (1) dan (2) dan dibaca sebagai berikut :

Ay at (1) cukup j el as Ayat (2) cukupjelas.

b.2.2. Antara penjelasan "ayat (3)" dan "ayat (5)" disisipkan "ayat (4)" dan dibaca :

Ayat (4) cukupjelas.

b.2.3. Ayat (5) kata "kwitansi" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "tanda bukti lunas pembayaran".

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Padatariggal : 3 Juni 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 243 Tanggal : 16 Juni 1993

Seri : D Nomor : 242

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857